



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKARNADI Bin TAMUN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 71 Tahun / 4 Januari 1954 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KP Tenggir Barat RT. 01, RW. 08, Kelurahan Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian R.I. Daerah Jawa Timur Resort Pasuruan Kota, tanggal 14 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 25 Juni 2025 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARNADI Bin Alm. TAMUN** bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke – 5 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARNADI Bin Alm. TAMUN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit elektronik mesin hitung kasir merk SHARP type XE – A207W;

Dikembalikan kepada saksi Suparlin

- 1 (satu) PCS lain – lain kunci gembok merk ATC type 5560 ;
- 1 (satu) buah engsel pintu gembok dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah softcopy photo pelaku yang ada di rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah plastic tali tambang berwarna biru dengan panjang 7 (tujuh) meter ;
- 1 (satu) potong tekstil pakaian kaos lengan panjang warna abu – abu bermotif strip putih dibahu kiri kanan ;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tekstil pakaian celana jeans/ levis panjang berwarna biru ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit karet merk swallow warna biru putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUKARNADI Bin TAMUN (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.55 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di sebuah warung bakso yang berada di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berangkat dari Wonokromo Surabaya (tempat terdakwa bekerja) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib dengan menumpang truk bermuatan kayu, kemudian terdakwa turun di terminal Pariwisata Pasuruan, selanjutnya terdakwa berjalan dari arah utara ke Selatan di Jalan Patimura, dan tepat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.45 wib terdakwa melihat sebuah warung bakso dalam keadaan tertutup, setelah itu terdakwa langsung naik memanjat tembok pagar depan warung bakso tersebut dan masuk ke halaman warung bakso tersebut, dan situasi area warung bakso tersebut sepi dan terdakwa

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pintu warung bakso tersebut dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah obeng warna hitam yang terdakwa bawa dari tempat bekerjanya di Surabaya dan berusaha mencongkel/merusak gembok tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dan langsung menuju ke arah meja kasir, setelah itu terdakwa mencoba membuka laci meja kasir tersebut menggunakan sebuah obeng warna hitam dengan cara mencongkelnya dan berhasil terbuka;

- Bahwa di dalam laci meja kasir warung bakso tersebut ada uang pecahan 5.000-an dan 2.000-an dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan simpan di saku celananya, kemudian terdakwa membuka sebuah kaleng plastik warna coklat yang isinya tidak ada uang, setelah itu terdakwa berusaha mencongkel 1 (satu) buah mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W, namun mesin kasir tersebut tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa melepas kabel mesin kasir tersebut, lalu mengangkat dan membawa mesin kasir tersebut keluar warung bakso menuju halaman depan warung bakso, setelah itu terdakwa melempar mesin kasir tersebut ke arah Selatan tembok depan warung bakso dan terdakwa melompat tembok depan warung bakso, lalu terdakwa turun di depan suatu halaman rumah kosong dan berusaha mencongkel/ merusak kembali mesin kasir tersebut dengan sebuah obeng warna hitam, kemudian mesin kasir tersebut dapat terbuka dan terdakwa mengambil uang pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan 10.000-an dengan total sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan mesin kasir tersebut dengan keadaan sudah rusak di suatu halaman rumah kosong tersebut dan menyimpan uang yang telah terdakwa ambil di saku celananya, kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah kosong tersebut dengan melompat pagar rumah kosong tersebut dan berjalan ke arah utara lalu terdakwa hendak pulang kembali ke tempat bekerjanya di Wonokromo Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 04.30 wib saat saksi IDA ROYANI berangkat bekerja menuju warung bakso milik saksi SUPARLIN yang beralamat di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sesampainya di depan warung bakso tersebut, saksi IDA ROYANI membuka kunci pagar, menutupnya kembali, dan berjalan masuk ke halaman warung bakso tersebut, kemudian saksi IDA ROYANI melihat jika pintu dapur sebelah kiri belakang warung bakso tersebut seperti telah terbuka dan gembok terlihat

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak bekas tercongkel serta melihat mesin kasir yang biasanya berada di atas meja kasir di dalam warung bakso tersebut telah hilang, kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi IDA ROYANI langsung menuju ke rumah saksi SUPARLIN dan memanggil saksi SUPARLIN yang saat itu masih beristirahat di dalam rumahnya, lalu saksi IDA ROYANI menyampaikan kepada saksi SUPARLIN jika pintu dapur warung bakso terbuka dan gemboknya rusak, setelah saksi SUPARLIN mendengar hal tersebut, saksi SUPARLIN bersama dengan saksi IDA ROYANI langsung memeriksa warung bakso tersebut dan benar sesuai apa yang disampaikan saksi IDA ROYANI kepada saksi SUPARLIN sebelumnya, kemudian saksi SUPARLIN bertanya kepada saksi ERIKA PUTRI APRILIA yang ikut menyusul memeriksa warung bakso tersebut mengenai jumlah uang yang ada dalam mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dan saksi ERIKA PUTRI APRILIA mengatakan total uang yang ada dalam mesin kasir tersebut sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dibeli saksi SUPARLIN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 06.00 wib saksi SUPARLIN melaporkan peristiwa yang telah terjadi di warung bakso miliknya di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA selaku anggota Polsek Bugul Kidul dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi warung bakso milik saksi SUPARLIN tersebut, kemudian saksi SUPARLIN menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA, dan yang terekam mencongkel gembok dan mengambil uang di meja kasir maupun merusak/mencongkel dan mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W sekira pukul 02.55 wib di warung bakso milik saksi SUPARLIN adalah terdakwa SUKARNADI Bin TAMUN (Alm) dengan ciri-ciri mengenakan kaos lengan Panjang warna abu-abu, celana biru, dan sandal putih merk Swallow;

- Bahwa menindaklanjuti atas rekaman CCTV tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib di Taman Sarinah Kota Pasuruan saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA menangkap dan mengamankan terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang ada dalam rekaman CCTV warung bakso milik saksi SUPARLIN serta mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna abu-abu bergaris putih di bahu kanan dan kiri;
 2. 1 (satu) potong celana warna biru;
 3. 1 (satu) pasang sandal warna putih biru merk Swallow;
- Bahwa total uang yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.55 wib dengan mencongkel kunci gembok, merusak/mencongkel serta mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W dengan sebuah obeng warna hitam yang berada di dalam warung bakso di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah senilai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu) yang telah terdakwa gunakan semuanya untuk membeli makanan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SUPARLIN mengalami kerugian dengan total senilai ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUPARLIN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi IDA ROYANI berangkat bekerja menuju warung bakso milik saksi SUPARLIN yang beralamat di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sesampainya di depan warung bakso tersebut, saksi IDA ROYANI membuka kunci pagar, menutupnya kembali, dan berjalan masuk ke halaman warung bakso tersebut, kemudian saksi IDA ROYANI melihat jika pintu dapur sebelah kiri belakang warung bakso tersebut seperti telah terbuka dan gembok terlihat rusak bekas tercongkel serta melihat mesin kasir yang biasanya berada di atas meja kasir di dalam warung bakso tersebut telah hilang, kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi IDA ROYANI langsung menuju ke rumah saksi SUPARLIN dan memanggil saksi SUPARLIN yang saat itu masih beristirahat di dalam rumahnya, lalu saksi IDA ROYANI menyampaikan kepada saksi SUPARLIN jika pintu dapur warung bakso terbuka dan gemboknya rusak, setelah saksi SUPARLIN

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar hal tersebut, saksi SUPARLIN bersama dengan saksi IDA ROYANI langsung memeriksa warung bakso tersebut dan benar sesuai apa yang disampaikan saksi IDA ROYANI kepada saksi SUPARLIN sebelumnya, kemudian saksi SUPARLIN bertanya kepada saksi ERIKA PUTRI APRILIA yang ikut menyusul memeriksa warung bakso tersebut mengenai jumlah uang yang ada dalam mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dan saksi ERIKA PUTRI APRILIA mengatakan total uang yang ada dalam mesin kasir tersebut sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dibeli saksi SUPARLIN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 06.00 wib saksi SUPARLIN melaporkan peristiwa yang telah terjadi di warung bakso miliknya di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA selaku anggota Polsek Bugul Kidul dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi warung bakso milik saksi SUPARLIN tersebut, kemudian saksi SUPARLIN menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA, dan yang terekam mencongkel gembok dan mengambil uang di meja kasir maupun merusak/mencongkel dan mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W sekira pukul 02.55 wib di warung bakso milik saksi SUPARLIN adalah terdakwa SUKARNADI Bin TAMUN (Alm) dengan ciri-ciri mengenakan kaos lengan Panjang warna abu-abu, celana biru, dan sandal putih merk Swallow;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IDA ROYANI, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IDA ROYANI berangkat bekerja menuju warung bakso milik saksi SUPARLIN yang beralamat di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sesampainya di depan warung bakso tersebut, saksi IDA ROYANI membuka kunci pagar, menutupnya kembali, dan berjalan masuk ke halaman warung bakso tersebut, kemudian saksi IDA ROYANI melihat jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur sebelah kiri belakang warung bakso tersebut seperti telah terbuka dan gembok terlihat rusak bekas tercongkel serta melihat mesin kasir yang biasanya berada di atas meja kasir di dalam warung bakso tersebut telah hilang, kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi IDA ROYANI langsung menuju ke rumah saksi SUPARLIN dan memanggil saksi SUPARLIN yang saat itu masih beristirahat di dalam rumahnya, lalu saksi IDA ROYANI menyampaikan kepada saksi SUPARLIN jika pintu dapur warung bakso terbuka dan gemboknya rusak, setelah saksi SUPARLIN mendengar hal tersebut, saksi SUPARLIN bersama dengan saksi IDA ROYANI langsung memeriksa warung bakso tersebut dan benar sesuai apa yang disampaikan saksi IDA ROYANI kepada saksi SUPARLIN sebelumnya, kemudian saksi SUPARLIN bertanya kepada saksi ERIKA PUTRI APRILIA yang ikut menyusul memeriksa warung bakso tersebut mengenai jumlah uang yang ada dalam mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dan saksi ERIKA PUTRI APRILIA mengatakan total uang yang ada dalam mesin kasir tersebut sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dibeli saksi SUPARLIN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 06.00 wib saksi SUPARLIN melaporkan peristiwa yang telah terjadi di warung bakso miliknya di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA selaku anggota Polsek Bugul Kidul dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi warung bakso milik saksi SUPARLIN tersebut, kemudian saksi SUPARLIN menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA, dan yang terekam mencongkel gembok dan mengambil uang di meja kasir maupun merusak/mencongkel dan mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W sekira pukul 02.55 wib di warung bakso milik saksi SUPARLIN adalah terdakwa SUKARNADI Bin TAMUN (Alm) dengan ciri-ciri mengenakan kaos lengan Panjang warna abu-abu, celana biru, dan sandal putih merk Swallow;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ERIKA PUTRI APRILIA**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IDA ROYANI berangkat bekerja menuju warung bakso milik saksi SUPARLIN yang beralamat di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sesampainya di depan warung bakso tersebut, saksi IDA ROYANI membuka kunci pagar, menutupnya kembali, dan berjalan masuk ke halaman warung bakso tersebut, kemudian saksi IDA ROYANI melihat jika pintu dapur sebelah kiri belakang warung bakso tersebut seperti telah terbuka dan gembok terlihat rusak bekas tercongkel serta melihat mesin kasir yang biasanya berada di atas meja kasir di dalam warung bakso tersebut telah hilang, kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi IDA ROYANI langsung menuju ke rumah saksi SUPARLIN dan memanggil saksi SUPARLIN yang saat itu masih beristirahat di dalam rumahnya, lalu saksi IDA ROYANI menyampaikan kepada saksi SUPARLIN jika pintu dapur warung bakso terbuka dan gemboknya rusak, setelah saksi SUPARLIN mendengar hal tersebut, saksi SUPARLIN bersama dengan saksi IDA ROYANI langsung memeriksa warung bakso tersebut dan benar sesuai apa yang disampaikan saksi IDA ROYANI kepada saksi SUPARLIN sebelumnya, kemudian saksi SUPARLIN bertanya kepada saksi ERIKA PUTRI APRILIA yang ikut menyusul memeriksa warung bakso tersebut mengenai jumlah uang yang ada dalam mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dan saksi ERIKA PUTRI APRILIA mengatakan total uang yang ada dalam mesin kasir tersebut sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W tersebut dibeli saksi SUPARLIN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 06.00 wib saksi SUPARLIN melaporkan peristiwa yang telah terjadi di warung bakso miliknya di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA selaku anggota Polsek Bugul Kidul dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi warung bakso milik saksi SUPARLIN tersebut, kemudian saksi SUPARLIN menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA, dan yang terekam mencongkel gembok dan mengambil uang di meja kasir maupun merusak/mencongkel dan mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A207W sekira pukul 02.55 wib di warung bakso milik saksi SUPARLIN adalah terdakwa SUKARNADI Bin TAMUN (Alm) dengan ciri-ciri mengenakan kaos lengan Panjang warna abu-abu, celana biru, dan sandal putih merk Swallow;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ARI PURWANTO, S.H., dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menindaklanjuti atas rekaman CCTV tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib di Taman Sarinah Kota Pasuruan saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS OKTAREVA menangkap dan mengamankan terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang ada dalam rekaman CCTV warung bakso milik saksi SUPARLIN serta mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna abu-abu bergaris putih di bahu kanan dan kiri;
2. 1 (satu) potong celana warna biru;
3. 1 (satu) pasang sandal warna putih biru merk Swallow;

- Bahwa total uang yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.55 wib dengan mencongkel kunci gembok, merusak/mencongkel serta mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W dengan sebuah obeng warna hitam yang berada di dalam warung bakso di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah senilai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu) yang telah terdakwa gunakan semuanya untuk membeli makanan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ASKHARUDIN BAGAS OKTAREVA, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menindaklanjuti atas rekaman CCTV tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib di Taman Sarinah Kota Pasuruan saksi ARI PURWANTO dan saksi ASKHAIRUDIN BAGAS

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAREVA menangkap dan mengamankan terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang ada dalam rekaman CCTV warung bakso milik saksi SUPARLIN serta mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

4. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna abu-abu bergaris putih di bahu kanan dan kiri;
 5. 1 (satu potong celana warna biru;
 6. 1 (satu) pasang sandal warna putih biru merk Swallow;
- Bahwa total uang yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.55 wib dengan mencongkel kunci gembok, merusak/mencongkel serta mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W dengan sebuah obeng warna hitam yang berada di dalam warung bakso di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah senilai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu) yang telah terdakwa gunakan semuanya untuk membeli makanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berangkat dari Wonokromo Surabaya (tempat terdakwa bekerja) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib dengan menumpang truk bermuatan kayu, kemudian terdakwa turun di terminal Pariwisata Pasuruan, selanjutnya terdakwa berjalan dari arah utara ke Selatan di Jalan Patimura, dan tepat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.45 wib terdakwa melihat sebuah warung bakso dalam keadaan tertutup, setelah itu terdakwa langsung naik memanjat tembok pagar depan warung bakso tersebut dan masuk ke halaman warung bakso tersebut, dan situasi area warung bakso tersebut sepi dan terdakwa melihat pintu warung bakso tersebut dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah obeng warna hitam yang terdakwa bawa dari tempat bekerjanya di Surabaya dan berusaha mencongkel/merusak gembok tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dan langsung menuju ke arah meja kasir, setelah itu terdakwa mencoba membuka laci meja

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir tersebut menggunakan sebuah obeng warna hitam dengan cara mencongkelnya dan berhasil terbuka;

- Bahwa di dalam laci meja kasir warung bakso tersebut ada uang pecahan 5.000-an dan 2.000-an dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan simpan di saku celananya, kemudian terdakwa membuka sebuah kaleng plastik warna coklat yang isinya tidak ada uang, setelah itu terdakwa berusaha mencongkel 1 (satu) buah mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W, namun mesin kasir tersebut tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa melepas kabel mesin kasir tersebut, lalu mengangkat dan membawa mesin kasir tersebut keluar warung bakso menuju halaman depan warung bakso, setelah itu terdakwa melempar mesin kasir tersebut ke arah Selatan tembok depan warung bakso dan terdakwa melompat tembok depan warung bakso, lalu terdakwa turun di depan suatu halaman rumah kosong dan berusaha mencongkel/ merusak kembali mesin kasir tersebut dengan sebuah obeng warna hitam, kemudian mesin kasir tersebut dapat terbuka dan terdakwa mengambil uang pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan 10.000-an dengan total sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan mesin kasir tersebut dengan keadaan sudah rusak di suatu halaman rumah kosong tersebut dan menyimpan uang yang telah terdakwa ambil di saku celananya, kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah kosong tersebut dengan melompat pagar rumah kosong tersebut dan berjalan ke arah utara lalu terdakwa hendak pulang kembali ke tempat bekerjanya di Wonokromo Surabaya.

- Bahwa total uang yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.55 wib dengan mencongkel kunci gembok, merusak/mencongkel serta mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W dengan sebuah obeng warna hitam yang berada di dalam warung bakso di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah senilai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu) yang telah terdakwa gunakan semuanya untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa saksi (A de Charge);

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit elektronik mesin hitung kasir merk SHARP type XE – A207W;
2. 1 (satu) PCS lain – lain kunci gembok merk ATC type 5560 ;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah engsel pintu gembok dalam keadaan rusak ;
4. 1 (satu) buah softcopy photo pelaku yang ada di rekaman CCTV ;
5. 1 (satu) buah plastic tali tambang berwarna biru dengan panjang 7 (tujuh) meter ;
6. 1 (satu) potong tekstil pakaian kaos lengan panjang warna abu – abu bermotif strip putih dibahu kiri kanan ;
7. 1 (satu) tekstil pakaian celana jeans/ levis panjang berwarna biru ;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit karet merk swallow warna biru putih

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.45 wib terdakwa melihat sebuah warung bakso dalam keadaan tertutup, setelah itu terdakwa langsung naik memanjat tembok pagar depan warung bakso tersebut dan masuk ke halaman warung bakso tersebut, dan situasi area warung bakso tersebut sepi dan terdakwa melihat pintu warung bakso tersebut dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah obeng warna hitam yang terdakwa bawa dari tempat bekerjanya di Surabaya dan berusaha mencongkel/merusak gembok tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dan langsung menuju ke arah meja kasir, setelah itu terdakwa mencoba membuka laci meja kasir tersebut menggunakan sebuah obeng warna hitam dengan cara mencongkelnya dan berhasil terbuka;

- Bahwa di dalam laci meja kasir warung bakso tersebut ada uang pecahan 5.000-an dan 2.000-an dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan simpan di saku celananya, kemudian terdakwa membuka sebuah kaleng plastik warna coklat yang isinya tidak ada uang, setelah itu terdakwa berusaha mencongkel 1 (satu) buah mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W, namun mesin kasir tersebut tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa melepas kabel mesin kasir tersebut, lalu mengangkat dan membawa mesin kasir tersebut keluar warung bakso menuju halaman depan warung bakso, setelah itu terdakwa melempar mesin kasir tersebut ke arah Selatan tembok depan warung bakso dan terdakwa melompat tembok depan warung bakso, lalu terdakwa turun di depan suatu

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman rumah kosong dan berusaha mencongkel/ merusak kembali mesin kasir tersebut dengan sebuah obeng warna hitam, kemudian mesin kasir tersebut dapat terbuka dan terdakwa mengambil uang pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan 10.000-an dengan total sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan mesin kasir tersebut dengan keadaan sudah rusak di suatu halaman rumah kosong tersebut dan menyimpan uang yang telah terdakwa ambil di saku celananya, kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah kosong tersebut dengan melompat pagar rumah kosong tersebut dan berjalan ke arah utara lalu terdakwa hendak pulang kembali ke tempat bekerjanya di Wonokromo Surabaya;

- Bahwa total uang yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.55 wib dengan mencongkel kunci gembok, merusak/mencongkel serta mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W dengan sebuah obeng warna hitam yang berada di dalam warung bakso di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah senilai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu) yang telah terdakwa gunakan semuanya untuk membeli makanan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu



perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **SUKARNADI Bin Alm. TAMUN** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (dader) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.45 wib terdakwa melihat sebuah warung bakso dalam keadaan tertutup, setelah itu terdakwa langsung naik memanjat tembok pagar depan warung bakso tersebut dan masuk ke halaman warung bakso tersebut, dan situasi area warung bakso tersebut sepi dan terdakwa melihat pintu warung bakso tersebut dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah obeng warna hitam yang terdakwa bawa dari tempat bekerjanya di Surabaya dan berusaha mencongkel/merusak gembok tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dan langsung menuju ke arah meja kasir, setelah itu terdakwa mencoba membuka laci meja kasir tersebut menggunakan sebuah obeng warna hitam dengan cara mencongkelnya dan berhasil terbuka; di dalam laci meja kasir warung bakso tersebut ada uang pecahan 5.000-an dan 2.000-an dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan simpan di saku celananya, kemudian terdakwa membuka sebuah kaleng plastik warna coklat yang isinya tidak ada uang, setelah itu terdakwa berusaha mencongkel 1 (satu) buah mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W, namun mesin kasir tersebut tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa melepas kabel mesin kasir tersebut, lalu mengangkat dan membawa mesin kasir tersebut keluar warung bakso menuju halaman depan warung bakso, setelah itu terdakwa melempar mesin kasir tersebut ke arah Selatan tembok depan warung bakso dan terdakwa melompat tembok depan warung bakso, lalu terdakwa turun di depan suatu halaman rumah kosong dan berusaha mencongkel/ merusak kembali mesin kasir tersebut dengan sebuah obeng warna hitam, kemudian mesin kasir tersebut dapat terbuka dan terdakwa mengambil uang pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan 10.000-an dengan total sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan mesin kasir tersebut dengan keadaan sudah rusak di suatu halaman rumah kosong tersebut dan menyimpan uang yang telah terdakwa ambil di saku celananya, kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah kosong

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan melompat pagar rumah kosong tersebut dan berjalan ke arah utara lalu terdakwa hendak pulang kembali ke tempat bekerjanya di Wonokromo Surabaya; total uang yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 02.55 wib dengan mencongkel kunci gembok, merusak/mencongkel serta mengambil mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W dengan sebuah obeng warna hitam yang berada di dalam warung bakso di Jl. Patimura RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah senilai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu) yang telah terdakwa gunakan semuanya untuk membeli makanan.;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa memanjat tembok pagar depan warung bakso tersebut dan masuk ke halaman warung bakso tersebut, dan situasi area warung bakso tersebut sepi dan terdakwa melihat pintu warung bakso tersebut dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah obeng warna hitam yang terdakwa bawa dari tempat bekerjanya di Surabaya dan berusaha mencongkel/merusak gembok tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dan langsung menuju ke arah meja kasir, setelah itu terdakwa mencoba membuka laci meja kasir tersebut menggunakan sebuah obeng warna hitam dengan cara mencongkelnya dan berhasil terbuka; di dalam laci meja kasir warung bakso tersebut ada uang pecahan 5.000-an dan 2.000-an dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan simpan di saku celananya, kemudian terdakwa membuka sebuah kaleng plastik warna coklat yang isinya tidak ada uang, setelah itu terdakwa berusaha mencongkel 1 (satu) buah mesin kasir merk Sharp tipe XE-A207W, namun mesin kasir tersebut tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa melepas kabel mesin kasir tersebut, lalu mengangkat dan membawa mesin kasir tersebut keluar warung bakso menuju halaman depan warung bakso, setelah itu terdakwa melempar mesin kasir tersebut ke arah Selatan tembok

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor61/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan warung bakso dan terdakwa melompat tembok depan warung bakso, lalu terdakwa turun di depan suatu halaman rumah kosong dan berusaha mencongkel/ merusak kembali mesin kasir tersebut dengan sebuah obeng warna hitam, kemudian mesin kasir tersebut dapat terbuka dan terdakwa mengambil uang pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan 10.000-an dengan total sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhannya pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada



umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit elektronik mesin hitung kasir merk SHARP type XE – A207W ;, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Suparlin dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Suparlin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) PCS lain – lain kunci gembok merk ATC type 5560 ; 1 (satu) buah engsel pintu gembok dalam keadaan rusak ; 1 (satu) buah softcopy photo pelaku yang ada di rekaman CCTV ; 1 (satu) buah plastic tali tambang berwarna biru dengan panjang 7 (tujuh) meter ; 1 (satu) potong tekstil pakaian kaos lengan panjang



warna abu – abu bermotif strip putih dibahu kiri kanan ; 1 (satu) tekstil pakaian celana jeans/ levis panjang berwarna biru ;1 (satu) pasang sandal jepit karet merk swallow warna biru putih; oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarnadi Bin Alm. Tamun** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit elektronik mesin hitung kasir merk SHARP type XE – A207W;

Dikembalikan kepada Saksi SUPARLIN;

- 1 (satu) PCS lain – lain kunci gembok merk ATC type 5560 ;
- 1 (satu) buah engsel pintu gembok dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah softcopy photo pelaku yang ada di rekaman CCTV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic tali tambang berwarna biru dengan panjang 7 (tujuh) meter ;
- 1 (satu) potong tekstil pakaian kaos lengan panjang warna abu – abu bermotif strip putih dibahu kiri kanan ;
- 1 (satu) tekstil pakaian celana jeans/ levis panjang berwarna biru ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit karet merk swallow warna biru putih ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 , oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua , Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Fabianca Cinthya S S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Ivan Kusumayuda, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.
TTD.

BYRNA MIRASARI, SH., MH.

FABIANCA CINTHYA S, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

MIFTAHOL ARIFIN, S.H.,